



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Soppeng, 10 Nopember 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) tempat kediaman di Dusun Ulu Galung, RT : 001, RW : 001 Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **Saharuddin, S.H**, Advokat / Pengacara Lembaga Bantuan Hukum CITRA KEADILAN PAREPARE, Berkantor di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang nomor 311/SK/PA.SKG/V/2021, tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Allewongnge, 11 Juli 1976 (umur 45 tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) tempat kediaman Dahulu di Dusun Ulu Galung, Desa Tellessang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo namun sekarang Penggugat tidak mengetahui tempat Tinggalnya yang jelas berada di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 18 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Skg pada tanggal 18 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/16/X/2012, tertanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Wajo selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan kembali hingga tengah malam.
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
 - c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat sekitar akhir tahun 2018 Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti keluar malam, minum minuman keras dan marah-marah kepada Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg



akan tetapi Tergugat justru marah dan pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya kepada Penggugat sampai sekarang dan Penggugat hanya mendengar kabar jika Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana Surat Keterangan Ghoib No.045//367/DT, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tellesang, Kabupaten Wajo, tertanggal 11 Desember 2020.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg



tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/02/II/2013 tertanggal 9 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pacinde, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Wajo selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg



dan tergugat karena Tergugat selalu keluar malam tanpa persetujuan penggugat dan apabila dimarahi Tergugat kadang melakukan pemukulan terhadap penggugat;

- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan kembali hingga tengah malam, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai sekarang dan saat ini tidak diketahui dimana lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengirim berita;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah paman penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Wajo selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena Tergugat selalu keluar malam tanpa persetujuan penggugat dan apabila dimarahi Tergugat kadang melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan kembali hingga tengah malam, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai sekarang dan saat ini tidak diketahui dimana lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengirim berita;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 015/02/II/2013 tertanggal 9 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 23 Nopember 2003, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II penggugat** menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam tanpa persetujuan penggugat dan apabila dimarahi Tergugat kadang melakukan pemukulan terhadap penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam tanpa persetujuan penggugat dan apabila dimarahi Tergugat kadang melakukan pemukulan terhadap penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai sekarang, tidak diketahui dimana keberadaannya serta selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah mengirim kabar dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam tanpa persetujuan penggugat dan apabila dimarahi Tergugat kadang melakukan pemukulan terhadap penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai sekarang, tidak diketahui dimana keberadaannya serta selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah mengirim kabar dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat dan tergugat memilih pergi hidup berpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) tahun, tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg



sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami Munawar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hilmah Ismail, S.H.I.

Munawar, S.H., M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2021/PA.Skg